

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, oleh karena itu perkawinan termasuk hak yang bersifat naluri kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati menurut falsafah Pancasila. Pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan juga bertujuan untuk membina keluarga agar mencapai suatu kebahagiaan yang kekal, perkawinan dapat mempererat hubungan antara suami dan istri yang saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Perkawinan juga bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi juga pada tanaman tumbuhan dan hewan, oleh karena itu maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa.¹ Pencapaian tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 haruslah memenuhi persyaratan perkawinan yang sudah diatur guna memberikan kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan di antaranya firman-nya dalam surat Albaqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَعْجَبُوا لِمَا لَكُمْ مِنْهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman)

¹ Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, hlm.1

sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dengan demikian tidak seharusnya masyarakat adat melarang terjadinya suatu perkawinan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.²

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangannya siap untuk melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.³

² H. hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Mandar Maju*, Bandung, 2007, hlm.

1.

³ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1991, hlm 1-

2.

Bahwa berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Maka logika hukum pasal tersebut adalah jika hukum agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan sedarah itu dilarang, maka perkawinan sedarah itu tidak sah.

Pasal 28B ayat (1) yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU tentang Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan (PP tentang pelaksanaan UU tentang perkawinan).

Berdasarkan Pasal 8 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku, dilarang kawin

Bahwa larangan perkawinan sedarah juga diatur dalam Pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab;
2. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
3. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib

menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.⁴ Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.

Sahnya suatu perkawinan jika sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Faktanya di dalam masyarakat masih ditemukan perkawinan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan secara hukum. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhinya syarat-syarat suatu perkawinan yang telah diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini diatur didalam pasal Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Kemudian diatur pada Pasal 2 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa : “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai syarat sahnya perkawinan tetapi berdasarkan Bab II Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.”⁵. Perkawinan yang dinyatakan tidak sah adalah perkawinan yang melanggar adanya larangan dari

⁴ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995, hlm 24-25.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hlm 1.

perkawinan tersebut seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah tau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan.

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat seperti kakak dan adik, saudara sepersusuan, atau orang tua dengan anaknya, Allah SWT sangat mengharamkan menikahi wanita yang mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena nasab ataupun sepersusuan, dan keharaman itu telah bersifat permanen atau tetap. Di dalam surah AL-Quran An-nisa ayat 22-23 Allah telah memerintahkan:

“Dan janganlah kamu kawini perempuan yang sudah dikawini oleh ayahmu sendiri, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-nk istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan di haramkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudra, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁶

⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.144

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan tentang syarat dan larangan dalam perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pernikahan akan menimbulkan larangan pernikahan contohnya seperti larangan jika kedua orang tersebut masih memiliki hubungan darah atau sepersusuan, dan hubungan semenda, atau hal-hal lainnya yang tidak memenuhi persyaratan. Yang terdapat pada Undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai larangan perkawinan yang memiliki hubungan darah, calon suami dan istri seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi undang-undang juga mengatur tentang larangan pernikahan untuk yang masih memiliki ikatan pernikahan laki-laki atau perempuan.⁷

Perkawinan sedarah sudah terjadi di masyarakat salah satunya terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pernikahan tersebut dilakukan oleh sepasang saudara kandung yang dari kecil di pisahkan oleh orang tuanya, namun orang tuanya mempercayai adanya petuah orang pintar (dukun) yang mengatakan bahwa sepasang anak kembar tersebut merupakan jodoh sejak lahir sehingga ketika dewasa nanti bisa dinikahkan akan tetapi harus dipisahkan terlebih dahulu. Pernikahan tersebut tidak bisa di hindarkan hingga kedua saudara kembar tersebut memiliki seorang anak hasil perkawinan sedarah. Pihak LSM setempat mendesak kepala KUA dan pemerintah desa untuk membatalkan akta perkawinan yang di nilai bahwa perkawinan

⁷Boedi Abdullah, *Perkawinan Keluarga muslim*. Bandung: Pustaka setia, 2013, hlm, 20.

sedarah telah melanggar syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang perkawinan sedarah ?
2. Bagaimana praktik perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi terhadap perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui Undang-Undang mengatur tentang perkawinan sedarah
2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui praktik perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat
3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui solusi terhadap perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambahkan literature mengenai Hukum Perkawinan sedarah yang ditinjau dari pandangan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadikan perbandingan dalam pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya untuk Hukum Islam dan persoalan perkawinan sedarah. Peneliti ini diharapkan untuk dapat memberikan perkembangan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan gugatan perkawinan sedarah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan sedarah ini sangat di larang oleh agama manapun yang ada di Indonesia. Dan banyak peraturan-peraturan yang melarang adanya perkawinan sedarah. Bahkan, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia yang tertera di pasal 8 undang-undang perkawinan. Larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dibentuk pejabat pencatat perkawinan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran atau syarat yang tidak terpenuhi.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita 16 tahun (pasal 8).

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan cerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila didalam perkawinan tersebut terdapat hal yang dilarang dalam perkawinan. Larangan perkawinan ada dua macam :

1. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu, dalam suatu keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *marhram muaqqat*.
2. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya artinya sampai kapanpun dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahrham muabbad*.⁸

Perkawinan menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu :

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 109-

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten,: “perkawinan adalah hubungan hukumantara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”⁹

Perkawinan menurut Wahyu Darmabrata,: “suatu perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut.”¹⁰

Menurut K.H. Wantjik Saleh, mengungkapkan : “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.”¹¹

Pengertian anak didalam perkawinan sedarah merupakan anak yang lahir dari satu perkawinan yang mempunyai ikatan darah atau kekeluargaan di antara mereka baik terdapat perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah. Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat karena adanya sanksi-sanksi dari masyarakat dan ejekan terhadap anak tersebut membuat mental dan psikologisnya terganggu.

Anak dari hasil perkawinan sedarah dalam hukum disebut anak sumbang,

⁹ Libertus Jehani, perkawinan: *apa resiko hukumnya ?*, Jakarta: praninta Offset, 2008, hlm. 2.

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 82.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hlm. 1.

serta bisa digolongkan yaitu anak diluar kawin. Sesuai pasal 272 KUHPerdara pengertian anak diluar kawin dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar diluar kawin, sedangkan dalam arti sempitnya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Dengan status anak sumbang atau anak luar kawin dalam arti luas maka, kedudukan anak tersebut secara hukum akan kehilangan hak perdatanya dengan ayahnya sendiri misalnya seperti hak waris dan hak wali. Dalam hal ini bisa dilihat didalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya.

Status anak yang tidak sah memiliki dampak hilangnya hak-hak anak tertentu akan kontraproduktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap anak, maka sangat penting adanya suatu upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*), yang memiliki akibat hilangnya hubungan perdata dengan ayahnya.¹²

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya karena

¹² M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 2

berzina dan pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak itu sendiri, yang menjadi pertanyaan apakah kata berzina atau perzinaan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974, itu sama dengan pengertian berzina (*overspel*, *bermukah*) dalam Pasal 284 KUH Pidana yang dikaitkan dengan Pasal 27 KUH perdata (*asas monogamy*) ataukah berzina menurut pengertian hukum adat atau hukum agama, apabila Pasal 44 No. 1 Tahun 1974 itu dikaitkan dengan Pasal 63 tentang pengadilan, maka yang diartikan berzina adalah berdasarkan KUH perdata bagi perkawinan yang beragama Kristen atau orang-orang cina yang akan diselesaikan pada pengadilan Negara.

Terlepas dari perkawinan sedarah seorang anak yang lahir akibat perkawinan tersebut perlu mendapatkan perhatian. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika lahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak adadosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap sttus anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Bahaya yang akan timbul dari perkawinan sedarah itu tidak bisa untuk mencegah adanya penyakit yang ada terkait dengan genetik karena buruk orang tua pada anak-anaknya kelak. Seorang keturunan dari perkawinan sedarah akan memiliki gabungan di DNA nya karena DNA turunan dari seorang ayah dan ibunya. Akibat yang lain dari perkawinan sedarah yaitu peningkatan infertilitas (pada orang tua dan keturunan), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat dan tingkat kematian neonatal.¹³

¹³ IIN Wahyuni, *tentang sttus hak waris anak dari pernikahan sedarah*, Makasar, 2017

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang sudah dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.¹⁴

Batalnya perkawinan yaitu tidak sah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau salah satu rukunnya, dan sebab yang dilanggar atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan *fasakh* didalam Bahasa Arab memiliki arti merusak atau membatalkan. Jadi *fasakh* disebut sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Dan perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedang pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu akan terjadi akan tetapi di kemudian hari baru diketahui terdapat kekurangan atau pelanggaran perkawinan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.¹⁵

Alasan pembatalan yang ada di perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara limitative diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28, serta pasal 37 dan pasal 38 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Terdiri dari pasal-pasal

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975, hlm. 71.

¹⁵ Slamet Abidin dan Amirudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 73

di atas dapat di jabarkan bahwa dalam pernikahan dapat dibatalkan apabila para calon suami dan isteri tidak memenuhi persyaratan untuk berlangsungnya pernikahan. Pembatalan perkawinan harus melakukan proses yang resmi yaitu melalui keputusan hakim atau pengadilan, maka pada saat di mulai berlakunya pembatalan perkawinan dihitung sejak dari tanggal dan hari keputusan hakim dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkract fun gewisde*).¹⁶

Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan nikah *bathil* adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah.

Pembatalan perkawinan di atur oleh pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebuah pernikahan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan untuk melangsungkan pernikahan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu:

1. keluarga yang mempunyai garis keturunan ke atas dari suami atau

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta kencana, 2004, hlm. 70

isteri,

2. Suami atau isteri,
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,
4. Bagi pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan tercantum dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76. Perkawinan dinyatakan batal apabila antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal Undang- Undang perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam menetapkan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami dan isteri, suami atau isteri pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya pelanggaran atau dicatat dalam rukun atau syarat maupun aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang perkawinan untuk Pembatalan perkawinan sedarah dapat diajukan ke pengadilan dimana suamiatau isteri tinggal atau di daerah di langsungkanyya perkawinan tersebut.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2)

Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara dengan nomor register 80/pdt.G/2017/PA.LLG telah disesuaikan dengan yang di tentukan yang berlaku. Dimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 80/pdt.G/2017/PA.LLG menyatakan bahwa yang memiliki pokok permasalahan tersebut, pemohon yang merupakan kepala kantor Urusan Agama mengajukan permohonan yang dibatalkan oleh perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II yang telah dilaksanakan dikantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung, dengan mempunyai alasan bahwa pernikahan Termonon I dan Termohon II telah melanggar *syari'at* hukum islam dengan Undang-Undang yang berlaku karena Ternyata Termohon I dan Termohon II merupakan saudara kandung seayah dan seibu. Bahwa keterangan oleh Pemohon dan jug saksi yang ada di dalam persidangan, pemohon adalah kepala KUA tempat para Termohon tinggal sekarang, maka pemohon merupakan Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi berlangsungnya pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang serta para pihak yang mempunyai kepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam yang ada di Indonesia dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu pemohon merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf (c dan d) jo. Pasal 73 huruf (c dan d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Ada bukti yang tercatat dalam padan putusan perkara nomor

80/pdt.G/2017/PA.LLG berupa kutipan akta nikah Nomor: 75/04/IV/2005 tanggal 1 April 2005 serta keterangan beberapa saksi tidak ada yang menyangkal dalil-dalil yang di sampaikan pemohon sebagai alasan permohonannya. Meskipun begitu, pertimbangan Hakim dalam putusan putusannya menganalisis yuridis satu demi satu faktor-faktor terjadinya perkawinan sedarah ini secara menyeluruh. Hal ini membuat putusan Hakim nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG telah sesuai dengan hakikat putusan itu sendiri kebenaran atau hal lain yang membuktikan didalam persidangan, serta terdapat bagian semua dari permohonan pemohon yang harus mengandung persoalan yang diakui oleh dalil yang tidak di sangkai, memiliki analisis secara yuridis terhadap putusan dalam semua aspek yang menghubungkan ke dalam yang di pertimbangkan secara satu demi satu. Maka dari itu peneliti menyimpulkan putusan nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG telah mengandung kedilan (*exaequo et bono*), memiliki kepastian hukum, di samping itu memiliki manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

Hal tersebut yang memperkuat bahwa penelitian setuju dengan putusan Majelis Hakim nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG yang memberikan permohonan atas pembatalan perkawinan tersebut yang telah dilangsungkan kepada Termohon I dan Termohon II. Bahwa bagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Alquran dan hadis dengan di batalkannya perkawinan Termohon 1 dan Termohon II maka kepastian hukum telah di implementasikan, selain itu juga bermanfaat bagi para pihak yang pada akhirnya mengetahui dengan jelas larangan yang sempat terjadi sebelumnya selama dua belas tahun perkawinan terlarang ini berjalan. Kemudian apabila di lihat

dari sisi Hukum Islam perkawinan sedarah ini memang di anjurkan untuk di batalkan atau fasakh karena pernikahan yang di lakukan oleh saudara kandung ini akan menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental bagi mempelai serta menimbulkan permasalahan moral bagi masyarakat. Dengan diputuskannya perkara ini, maka bermanfaat pula untuk menghapus dampak- dampak negative tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁸

mengenai peristiwa pemecah suatu masalah. dan penelitian adalah proses dari kegiatan pengumpulan, mengolah, mengkaji, dan menganalisis suatu masalah peristiwa, Metode yang digunakan untuk penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adalah yang merupakan suatu spesifikasi penelitian yang memiliki tujuan untuk memberi pandangan mengenai fakta analisis yang maksimal peraturan perundang-undangan. deskriptif memiliki arti data yang dikumpulkan menjadi satu yang berupa kata-kata, gambaran, dan angka didalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2

aspek hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan sedarah dalam penelitian.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang telah di gunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, skunder, dan tersier, seperti peraturan Undang-undangan, buku, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang akan menggunakan teori dari Kompilasi Hukum Islam dengan untuk menganalisis objek yang berkaitan yang akan di teliti.²⁰

3. Tahap Penelitian

Tahapan pertama yang menggunakan penelitian yaitu untuk mencari permasalahan yang akan penulis teliti dan kemudian untuk analisis yuridis dan normatif yang akan dibantu oleh Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan dari tujuan peneliti permasalahan tersebut. Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dan sistematis yang akan melalui proses analisis dan menggunakan peraturan Kompilasi Hukum Islam, dan asas-asas yang ada di hukum Islam teori hukum islam adapun dalam penelitian ini di lakukan dua proses tahapan, sebagai berikut :

Studi Keperpustakaan (*Library Research*)

Adalah penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data membaca buku dan meninjaunya dan didapatkannya dari berbagai data menjadi

¹⁹ Rony Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan jirinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

(2) yaitu sekunder dan primer dan lain-lain. Bahan penelitian ini didapatkan melalui :

- 1). Bahan-bahan Hukum primer adalah Hukum yang mengikat dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan di teliti oleh penulis menggunakan :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2). Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang erat dan bahan hukum primer dapat membantu menganalisis dengan memberi penjelasan terhadap hukum primer. Penulis menggunakan buku dan karya Ilmiah berkaitan dengan perkawinan sedarah yang berhadapan dengan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian Keperpustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku dan peraturan perUndang-Undangan tentang perkawinan sedarah, dan Kompilasi Hukum Islam kemudian memilih data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer dengan mengurutkan data menjadi uraian teratur.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk peneliti ini adalah: Penelitian

keperpustakaan

Penelitian keperpustakaan adalah mempelajari bacaan dengan materi-materi, dokumen-dokumen serta peraturan perUndang-Undangan yang menghubungkan dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Data analisis yang digunakan penulis skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu tanpa menghitung angka tetapi menggunakan sumber informasi yang sesuai dengan isi data yang diinginkan penulis. Setelah menyusun dan memperoleh data tentang perkawinan sedarah dan kemudian menganalisis data ini dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha untuk menarik kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang di perlukan untuk menyusun penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Lebak Gede, Kec. Cooblong, Kota Bandung.